




PUTUSAN  
Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.JP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri, 06 Juni 1997, umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Kahfi, S.H., CAM., Priyan Afandi, S.H., Ferziansyah, S.H.** dan **Muhammad Burhanuddin Rabbany, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KAHFI MUSON & CO - ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW**", beralamat di Jl. Veteran II RT 002 RW 003 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Kantor SMSI Pusat). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK/KMC/PDT/07/2024, tertanggal 27 Juli 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Karanganyar, 05 Juli 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat register Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 05 Agustus 2024, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak 1 (satu) Ba'in Sughro* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, pada sidang tanggal 14 Agustus 2024 kuasa hukum Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ada kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan suatu halangan yang sah; Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 14 Agustus 2024 kuasa hukum Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ada kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 272-271 RV, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 M./8 Safar 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusirwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya PNBP Surat Kuasa		Rp.	10.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
Jumlah				Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 4 halaman Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)